

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DELIK PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM

PIDANA INDONESIA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2331

K/PID/2006, 899 K/Pid/2010, 472 K/Pid.Sus/2011)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusunoleh :

WILOSO WAWANG

NIM. 2008-20-036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DELIK PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM

PIDANA INDONESIA(Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2331

K/PID/2006, 899 K/Pid/2010, 472 K/Pid.Sus/2011)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :

WILOSO WAWANG

NIM : 2008 20 036


Kudus, September 2013

Disetujui :
Pembimbing I,



ISKANDAR WIBAWA, SH.MH

Pembimbing II,



HENNY SUSILOWATI, SH.MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK




RISTAMADJI, SH. MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:



Nama : **WILOSO WAWANG**
NIM : **2008-20-036**
Alamat : **Desa Sokawangi RT 04 RW 02 Kec. Taman Kab. Pemalang.**
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DELIK PERS DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA (Study
Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/PID/2006,
899 K/Pid/2010, 472 K/Pid.Sus/2011)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, September 2013

Yang membuat pernyataan

WILOSO WAWANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

- “ Ilmu adalah imamnya amal, dan amal adalah makmumnya”

(Sabda Rasulullah)

- “ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “

(Q.S : Al Mujadillah : 11)

- “ Sesungguhnya telah Kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam hari, dan Kami sedikitpun tidak merasa letih “

(QS Qaf [50] : 38)

Karyainiku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakanku
2. Adik-adikku dan keponakan tersayang
3. Keluarga Besar di Pemalang
4. Mahupa Talaseta
5. Sahabat-sahabatku di Kudus dan Pemalang
6. Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DELIK PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2331 K/PID/2006, 899 K/Pid/2010, 472 K/Pid.Sus/2011)"

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ristamadji, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Iskandar Wibawa, SH.MH selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Henny Susilowati, SH.MH selaku dosen Pembimbing II, yang membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Bapak dan Ibu yang selalu memberi dorongan moril maupun materiil, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Teman-teman semua yang telah membantu memberikan masukan, terutama kelas B angkatan 2008, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, September 2013

Penulis

WILOSO WAWANG



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DELIK PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/PID/2006, 899 K/Pid/2010, 472 K/Pid.Sus/2011)”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana delik pers dalam penegakan hukum pidana Indonesia, apakah sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai *lexspecialis* ataukah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lexgeneralis*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara melakukan penelitian dan analisa Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan delik pers. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyaluruh mengenai kebijakan hukum pidana delik pers dalam penegakan hukum pidana Indonesia.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan yang berlaku secara umum untuk semua warga negara Indonesia. Namun untuk dapat dikatakan sebagai delik pers haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan yang dilanggar serta harus pula memenuhi rumusan unsur delik pers, yaitu: 1) dilakukan dengan barang cetakan, 2)pernyatakan pikiran dan perasaan, 3)harus dipublikasikan. Fakta dilapangan menunjukan adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus terkait dengan pers. Maka untuk dapat menyatukan persamaan persepsi harus mengacu pada pendapat Oemar seno Adji terkait dengan rumusan unsur delik pers.

Sistem pemidanaan perbuatan pidana delik pers menggunakan sistem *strafsoort*, *strafmaat* dan *strafmodus* yang mengacu pada rumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Kata Kunci :Kebijakan Hukum Pidana, Delik Pers, Penegakan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
a. Kegunaan Teoritis	11
b. Kegunaan Prakris.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	13
B. Delik Pers	19
C. Perbuatan Pidana	22
D. Pidana dan Pemidanaan.....	26
E. Penegakan Hukum Pidana.....	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	38
B. Spesifikasi Penelitian.....	39
C. Metode Penentuan Sampel	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	42
F. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Tentang Perbuatan Pidana Delik Pers Diterapkan Dalam Penegakan Hukum Pidana	44
B. Kebijakan Pemidanaan Delik Pers Diterapkan Dalam Penegakan Hukum Pidana	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA